



BUPATI SOLOK

BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2020**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan peraturan Bupati Solok Nomor 4 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 12);
 10. Peraturan Bupati Solok Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 14);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2020.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 4); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. peraturan Nagari mengenai APBNagari;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.



- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. peraturan Nagari mengenai APBNagari;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap nagari

2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Nagari belum menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);




2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu.
- d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Nagari telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu.
- e. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.



- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.


Pasal 12B

- (1) Dalam hal Nagari berstatus Nagari mandiri belum menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu.
 - c. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Dalam hal Nagari berstatus Nagari Mandiri telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5), penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:




Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.
 - (1a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Nagari.
 - (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengacu pada prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
 - (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari mengenai APBNagari.
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 13A

- (1) Jaring pengaman sosial di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Nagari kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Nagari bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Nagari dan pelaksanaan pemberian BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dihilup.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat dengan konsep Padat Karya Tunai.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Nagari.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata Cara Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16


- (1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.



- (2) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (3) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (c) angka (2) dan ayat (2) huruf (b) angka (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (b) angka (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan.
 - (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (c) angka (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
 - (7) Laporan kovergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (c) angka (4) dan ayat (2) huruf (b) angka (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan.
8. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A


- (1) Dalam hal Pemerintah Nagari tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (3), dikenakan



- sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Nagari berstatus Nagari mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (3), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Nagari khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari yang memenuhi kriteria.
 - (4) Hasil musyawarah Nagari khusus/Musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Wali Nagari yang diketahui oleh Camat.
 - (5) Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk diteruskan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Nagari dengan status Nagari Mandiri.

Pasal 18B

- (1) Wali Nagari melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKN yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Wali Nagari menyetorkan sisa Dana Desa di RKN tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.



- (3) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKN paling lambat bulan Juli 2020.
 - (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Wali Nagari ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana Desa di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKN paling lambat akhir bulan November 2020.
 - (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
 - (6) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKN yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran 2020.
 - (7) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa Dana Desa di RKN; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Pemantauan sisa Dana Desa di RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Nagari.



10. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 11 Agustus 2020


BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 11 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK**



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 40

RINCIAN PERUBAHAN DANA DESA UNTUK SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SOLOK
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA NAGARI	DANA DESA SEBELUM PERUBAHAN (RP)	DANA DESA SETELAH PERUBAHAN (RP)	BERTAMBAH/BERKURANG (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)
	KECAMATAN PANTAI GERMIN			
1	LOLO	1.086.660.000	1.075.853.000	(10.807.000)
2	SURIAN	1.887.624.000	1.876.817.000	(10.807.000)
	KECAMATAN LEMBAH GUMANTI			
3	ALAHAN PANJANG	1.435.613.000	1.424.806.000	(10.807.000)
4	SUNGAI NANAM	1.377.711.000	1.366.904.000	(10.807.000)
5	SALIMPAT	1.101.306.000	1.090.499.000	(10.807.000)
6	AIE DINGIN	1.550.788.000	1.539.981.000	(10.807.000)
	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI			
7	SUPAYANG	1.118.903.000	1.108.096.000	(10.807.000)

8 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4.3)
8	SIRUKAM	890.464.000	879.657.000	(10.807.000)
9	AIE LUO	855.070.000	844.263.000	(10.807.000)
	KECAMATAN LEMBANG JAYA			
10	BATU BANYAK	1.080.163.000	1.069.356.000	(10.807.000)
11	BATU BAJANJANG	939.656.000	928.849.000	(10.807.000)
12	KOTO LAWEH	1.117.233.000	1.106.426.000	(10.807.000)
13	LIMAU LUNGGU	913.000.000	902.193.000	(10.807.000)
14	KOTO GADANG KOTO ANAU	1.200.275.000	1.189.468.000	(10.807.000)
15	SELAYO TANANG B. SILEH	937.598.000	926.791.000	(10.807.000)
	KECAMATAN GUNUNG TALANG			
16	CUPAK	1.100.905.000	1.090.098.000	(10.807.000)
17	TALANG	939.507.000	928.700.000	(10.807.000)
18	KOTO GADANG GUGUAK	918.386.000	907.579.000	(10.807.000)
19	JAWI JAWI	989.446.000	978.639.000	(10.807.000)
20	SUNGAI JANIAH	803.296.000	792.489.000	(10.807.000)
21	BATANG BARUS	1.160.977.000	1.150.170.000	(10.807.000)
22	AIE BATUMBUAK	1.243.965.000	1.233.158.000	(10.807.000)
23	KOTO GAEK GUGUK	781.317.000	770.510.000	(10.807.000)

8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)
	KECAMATAN BUKIT SUNDI			
24	MUARO PANEH	1.094.822.000	1.084.015.000	(10.807.000)
25	KINARI	1.001.267.000	990.460.000	(10.807.000)
26	BUKIT TANDANG	878.074.000	867.267.000	(10.807.000)
27	PARAMBAHAN	794.097.000	783.290.000	(10.807.000)
28	DILAM	881.724.000	870.917.000	(10.807.000)
	KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI			
29	TARUANG-TARUANG	885.320.000	874.513.000	(10.807.000)
30	SIARO-ARO	930.568.000	919.761.000	(10.807.000)
31	PIANGGU	903.270.000	892.463.000	(10.807.000)
32	SUNGAI DURIAN	836.517.000	825.710.000	(10.807.000)
33	BUKIK BAIS	844.184.000	833.377.000	(10.807.000)
34	SUNGAI JAMBUR	942.362.000	931.555.000	(10.807.000)
35	GUGUAK SARAI	864.143.000	853.336.000	(10.807.000)
36	KOTO LAWEH	824.141.000	813.334.000	(10.807.000)
37	INDUDUR	871.483.000	860.676.000	(10.807.000)
	KECAMATAN KUBUNG			
38	KOTO BARU	1.084.831.000	1.074.024.000	(10.807.000)

8 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)
39	SELAYO	1.092.488.000	1.081.681.000	(10.807.000)
40	PANYAKALAN	822.370.000	811.563.000	(10.807.000)
41	GAUNG	813.701.000	802.894.000	(10.807.000)
42	GANTUANG CIRI	970.041.000	959.234.000	(10.807.000)
43	SAOK LAWEH	886.961.000	876.154.000	(10.807.000)
44	KOTO HILALANG	927.381.000	916.574.000	(10.807.000)
45	TANJUNG BINGKUNG	1.001.689.000	990.882.000	(10.807.000)
KECAMATAN X KOTO SINGKARAK				
46	SUMANI	820.957.000	810.150.000	(10.807.000)
47	TIKALAK	771.895.000	761.088.000	(10.807.000)
48	KOTO SANI	1.165.819.000	1.155.012.000	(10.807.000)
49	SINGKARAK	844.428.000	833.621.000	(10.807.000)
50	ARIPAN	875.916.000	865.109.000	(10.807.000)
51	KACANG	937.303.000	926.496.000	(10.807.000)
52	TANJUNG ALAI	943.669.000	932.862.000	(10.807.000)
53	SANIANGBAKA	1.140.955.000	1.130.148.000	(10.807.000)
KECAMATAN X KOTO DIATAS				
54	SULIT AIR	1.276.133.000	1.265.326.000	(10.807.000)

8 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5-4-3)
55	TANJUNG BALIK	938.812.000	928.005.000	(10.807.000)
56	PANINJAUAN	888.097.000	877.290.000	(10.807.000)
57	KUNCIR	835.261.000	824.454.000	(10.807.000)
58	KATIALO	899.360.000	888.553.000	(10.807.000)
59	PASILIHAN	842.421.000	831.614.000	(10.807.000)
60	BUKIT KANDUANG	853.469.000	842.662.000	(10.807.000)
61	SIBARAMBANG	978.991.000	968.184.000	(10.807.000)
62	LABUH PANJANG	814.562.000	803.755.000	(10.807.000)
	KECAMATAN JUNJUNG SIRIH			
63	PANINGGAHAN	1.557.935.000	1.547.128.000	(10.807.000)
64	MUARO PINGAI	837.811.000	827.004.000	(10.807.000)
	KECAMATAN HILIRAN GUMANTI			
65	TALANG BABUNGO	1.553.867.000	1.543.060.000	(10.807.000)
66	SARIAK ALAHAN TIGO	1.980.428.000	1.969.621.000	(10.807.000)
67	SUNGAJ ABU	1.713.598.000	1.702.791.000	(10.807.000)
	KECAMATAN TIGO LURAH			
68	RANGKIANG LULUIH	1.132.104.000	1.121.297.000	(10.807.000)
69	BATU BAJANJANG	1.343.798.000	1.332.991.000	(10.807.000)

8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)
70	GARABAK DATA	1.768.784.000	1.757.977.000	(10.807.000)
71	TANJUNG BALIK SUMISO	1.157.062.000	1.146.255.000	(10.807.000)
72	SIMANAU	898.673.000	887.866.000	(10.807.000)
	KECAMATAN DANAU KEMBAR			
73	SIMPANG T.J. NAN IV	1.580.350.000	1.569.543.000	(10.807.000)
74	KAMPUNG BATU DALAM	1.185.582.000	1.174.775.000	(10.807.000)
	Total	78.119.337.000	77.319.619.000	(799.718.000)

BUPATI SOLOK,



GUSMAL